

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kinerja organisasi merupakan sebuah alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi berhasil atau tidak tujuan organisasi. Kinerja organisasi didefinisikan sebagai suatu gambaran tentang tingkatan maupun hasil pencapaian dari sebuah proses pelaksanaan baik kegiatan, program maupun kebijakan dalam rangka mewujudkan hal-hal yang telah tertuang dalam perumusan skema strategis organisasi yaitu sasaran, tujuan, visi dan misi untuk membangun organisasi yang baik. Tingkatan kinerja organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mampu mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang sudah ditetapkan. kinerja organisasi sebagai gambaran hasil atau tingkat pencapaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan serangkaian perencanaan yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi yaitu sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kinerja organisasi harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode. Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kinerja organisasi dengan akuntabilitas keuangan adalah sasaran pengukuran kinerja organisasi, sasaran pengukuran kinerja organisasi

adalah berupa akuntabilitas keuangan, dimana akuntabilitas keuangan menjadi alat ukur kinerja begitupun sebaliknya (BPKP, 2002). Akuntabilitas keuangan (publik) sesuai dengan karakteristik good governance berkenaan dengan (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; dan (8) *strategy vision* (UNDP dalam LAN, 2000). Pengukuran kinerja organisasi ini dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi/pemerintah, dan digunakan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, merupakan respon untuk menjawab tuntutan daerah dalam rangka otonomi daerah. Otonomi daerah memberi kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mampu meningkatkan pembangunan di daerah. Otonomi daerah juga memberikan kesempatan yang luas kepada putra-putri daerah untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam membangun daerahnya. Banyak harapan dari disyahkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama terkait dengan pembangunan di daerah yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah, karena pemerintah daerah merupakan penanggungjawab dari pelaksanaan otonomi daerah tentu harus ada laporan akan hasil kinerja pemerintah daerah agar akuntabilitas tetap terjaga.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus ada pengawasan dan pengendalian yang bertujuan agar setiap alokasi belanja daerah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik serta secara komprehensif dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban salah satunya mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan bisa mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kesalahan administrasi dan ketidak efektifan, maka perlu adanya sebuah badan pengawasan atau pemeriksa keuangan di pemerintah baik daerah atau pusat. Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya.

Dalam pasal 23 ayat (5) tahun 1945 telah ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan dimana peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan amanat yang tercantum dalam UUD tahun 1945 tersebut, kemudian dikeluarkan surat penetapan pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 yang berisi tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Peran BPK sangat penting dalam membantu menganalisis laporan keuangan di pemerintah daerah. Membantu mengontrol kesalahan-kesalahan yang luput dari pemeriksaan internal pemerintah daerah.

Target kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum dapat tercapai. Dari pemeriksaan BPK, hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 kota Bandung mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian peneliti mendapatkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Barat mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung, dan terdapat berbagai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung. Peneliti mengambil permasalahan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2014 sampai 2016.

Dari penjelasan di atas peneliti menemukan fenomena permasalahan yang berhubungan dengan kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dimana adanya ketidak sesuaian terkait dengan kinerja organisasi yang baik serta akuntabilitas keuangan yang baik

berdasarkan uraian di atas. Permasalahan yang terjadi berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung terkait kinerja organisasi yaitu adanya permasalahan capaian kinerja organisasi berfokus pada Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan yaitu masih belum optimalnya realisasi terhadap target perencanaan yang telah ditetapkan dikarenakan capaian kinerja organisasinya belum mencapai 100%, permasalahan ini diperkuat dengan data capaian indikator kinerja utama yang didapatkan dari BPKA Kota Bandung, kemudian terkait permasalahan akuntabilitas keuangan pada BPKA yaitu masih belum optimalnya akuntabilitas keuangan yang berfokus pada kegiatan pengadaan barang dan atau jasa karena masih adanya beberapa laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum bisa dipertanggungjawabkan dalam hal pemakaian anggaran berdasarkan realisasi terhadap target perencanaan yang telah ditetapkan. Sehingga keberhasilan BPKA dalam mencapai tujuannya diduga belum bisa dikatakan tercapai karena masih ada berbagai permasalahan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, peneliti mendapatkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Jawa Barat, terdapat berbagai masalah pada point akuntabilitas dimana kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang dan kasus pada administrasi. Peneliti mengambil beberapa hasil temuan BPK atas kerugian daerah Kota Bandung. Yang pertama berupa kasus administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap), data dan penjelasan masalah secara rinci dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.

**Tabel 1.1**

**Konfirmasi Nota/Faktur Pembelian ke Toko/Restoran**  
**Laporan Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Toko/Restoran	Hasil Konfirmasi
1	RM AJ	Nota/faktur pembelian tidak sesuai
2	WM	Nota/faktur pembelian tidak sesuai
3.	BD	Nota/faktur pembelian tidak sesuai, setiap pembelian pasti dilampiri struk
4.	AD	Nota/faktur pembelian tidak sesuai, setiap pembelian pasti dilampiri struk
5.	Toko Roti dan Kue SR	Nota/faktur pembelian tidak sesuai
6.	Toko Kue LJ	Nota/faktur pembelian tidak sesuai
7.	ABS	Nota/faktur pembelian tidak sesuai

*Sumber; BPK Prov. Jawa Barat (LHP LKPD Kota Bandung TA 2014)*

Berdasarkan verifikasi SPJ yang dilakukan oleh BPK pada tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman berupa kuitansi pembayaran bermaterai dengan stempel dari rumah makan/restoran serta nota/faktur pembelian tersebut tidak menunjukkan secara rinci jenis barang yang dibeli maupun struk pembeliannya. BPK melakukan konfirmasi secara uji petik kepada 7 pihak/toko/restoran dengan menunjukkan nota/faktur pembelian makanan dan minuman kepada toko/restoran yang bersangkutan. Hasil Konfirmasi kepada 7 pihak/toko/restoran diketahui terdapat nota/faktur pembelian yang tidak sesuai dengan nota/faktur yang dikeluarkan dari toko/restoran yang bersangkutan.

**Tabel 1.2**

**Laporan Pengadaan Barang dan Jasa**  
**Berdasarkan Catatan PPTK**

### Penggunaan dana belanja makanan dan minuman

a.	Realisasi Belanja makanan dan minuman sesuai SPJ fungsional	2.617.573.550
b.	Pengunanan:	
	1. SPJ riil berdasarkan catatan PPTK	814.154.805
	2. Pembayaran pajak daerah (catering)	237.306.165
	3. Pembayaran pajak (PPh Ps 22)	23.914.915
	4. Pengamanan polisi (12 bulan x 4.700.000)	56.400.000
	5. Kebutuhan rumah dinas (12 bulan x 4.000.000)	48.000.000
c.	Jumlah	1.179.775.885
d.	Selisih	1.437.797.665

*Sumber; BPK Prov. Jawa Barat (LHP LKPD Kota Bandung TA 2014)*

Berdasarkan dari penjelasan PPTK terhadap BPK. Pada tabel 1.2 di atas, diketahui selisih sebesar Rp1.437.797.665 merupakan belanja yang dipakai secara internal di Sekretariat DPRD antara lain berupa tunjangan hari raya (THR), makan-makan pegawai dan membesuk staf yang sakit. Pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak ada bukti pertanggungjawabannya. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD Kota Bandung Tidak Sesuai karena kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.437.797.665 atas pengeluaran yang tidak sesuai belanja yang sebenarnya.

**Tabel 1.3**

### Data Pengadaan Barang dan Jasa

#### Rincian Kelebihan Pembayaran Volume Beton Tahun 2015

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kelebihan (Rp)
1	Pekerjaan struktur beton kolom dan tangga	3.560.772,14
	Pekerjaan struktur beton balok dan plat lantai beton pada lantai 2	7.044.914,95
3.	Pekerjaan struktur beton balok, plat lantai beton dan beton kolom dan tangga pada lantai 3	6.374.679,62
4.	Pekerjaan struktur beton balok, plat lantai beton dan beton kolom dan tangga pada lantai 4.	6.374.167,76
5.	Pekerjaan struktur beton balok, plat lantai beton dan beton kolom dan tangga pada lantai 5.	7.166.813,61
6.	Pekerjaan struktur beton balok dan plat lantai beton pada lantai 6	6.128.804,76
7.	Pekerjaan struktur beton balok 7	119.279,15
<b>Jumlah Kelebihan Pembayaran</b>		<b>36.769.432,00</b>

*Sumber; BPK Prov. Jawa Barat (LHP LKPD Kota Bandung TA 2015)*

Berdasarkan pada tabel 1.3 di atas, dari hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen kontrak, pemeriksaan bersama PPK, PPTK, Pelaksana, konsultan perencanaan dan pengawas. Diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran pada pekerjaan struktur sebesar Rp36.769.432. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.

**Tabel 1.4**

**Data Pengadaan Barang dan Jasa**

**Kekurangan Volume Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Museum**



## Tahun 2016

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume		Selisih	Harga Satuan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
			RAB Final Quantity	Hasil Perhitungan Fisik			
A	B	C	D	E	F= d - e	G	H=f x g
1.	Galian Tanah	M3	87,46	79,41	8,05	90.062,00	724.999,10
2.	Urugan Pasir	M3	9,72	8,11	1,61	141.625,00	228.016,25
3.	Betom Tumbuk	M3	4,86	4,06	0,80	825.335,00	660.268,00
4.	Pondasi Tiang Pancang	M1	1.536,00	1.015,50	520,50	185.000,00	96.292.500,00
5.	Kolom	Kg	17.612,18	15.798,72	1.813,46	22.608,00	40.998.703,68
6.	Balok	Kg	17.077,76	16.786,07	291,69	22.608,00	6.594.527,52
<b>KELEBIHAN PEMBAYARAN SEBESAR</b>							
<b>Rp94.795.140,64</b>							

Sumber; BPK Prov. Jawa Barat (LHP LKPD Kota Bandung TA 2016)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Berdasarkan pada tabel 1.4 di halaman sebelumnya, hasil pemeriksaan fisik BPK bersama dengan PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa serta analisa atas dokumen pengadaan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp94.795.140,64. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi pada beberapa item pekerjaan, yaitu pekerjaan galian tanah, urugan tanah, beton tumbuk, pondasi tiang pancang, struktur kolom dan balok baja. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Beralih ke permasalahan dari point kinerja organisasi berdasarkan data tabel 1.5 di halaman berikutnya, diketahui bahwa capaian indikator kinerja organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset kota Bandung diduga masih belum optimal ditandai dengan hasil capaian kinerja yang belum 100% mencapai target. Dilihat dari data tahun 2014 capaian kinerja Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan sebesar 97,23%, Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan sebesar 95,55%. Kemudian data tahun 2015 Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan sebesar 98,38%, Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan sebesar 99,10%. Dan data pada tahun 2016 Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan sebesar 87,68%, Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan sebesar 92,10%. Dari ketiga tahun tersebut presentasi capaian kinerja masih belum mencapai target 100% dari perencanaan.

**Tabel 1.5**

**Data Capaian Indikator Kinerja Organisasi**

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung**

### Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	2014	a) Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	%	93	90,43	97,23
		b) Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	%	77	73,58	95,55
2.	2015	a) Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	%	95	93,46	98,38
		b) Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	%	80	79,28	99,10
3.	2016	a) Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	%	97	85,05	87,68
		b) Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	%	86	79,21	92,10

*Sumber Data : L K I P BPKA (Data Sudah Diolah)*

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandung diduga masih belum optimal dalam pertanggungjawabannya. Hal ini dikarenakan capaian kinerja organisasi yang belum optimal sehingga di indikasikan kinerja yang belum maksimal mempengaruhi akuntabilitas keuangan BPKA berdasarkan data dan dilihat dari permasalahan hasil temuan BPK sebagai berikut;

1. Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas belanja yang menjadi tanggungjawabnya. (TA 2014)

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK tidak melaksanakan pengelolaan belanja yang menjadi tanggungjawabnya secara memadai. (TA 2014)
3. Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman. (TA 2014)
4. Konsultan perencanaan dan PPK tidak cermat dalam menyusun RAB pekerjaan kontruksi pembangunan gedung RSKGM. (TA 2015)
5. Penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas tidak mengajukan CCO atas kelebihan perhitungan volume tersebut. (TA 2015)
6. Kepala Disbudpar lemah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas belanja modal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (TA 2016)

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, serta terdapat pula fenomena-fenomena yang sedang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi seperti yang telah diuraikan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas belanja yang menjadi tanggungjawabnya. (TA 2014)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK tidak melaksanakan pengelolaan belanja yang menjadi tanggungjawabnya secara memadai. (TA 2014)
3. Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman. (TA 2014)
4. Konsultan perencanaan dan PPK tidak cermat dalam menyusun RAB pekerjaan kontruksi pembangunan gedung RSKGM. (TA 2015)
5. Penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas tidak mengajukan CCO atas kelebihan perhitungan volume tersebut. (TA 2015)
6. Kepala Disbudpar lemah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas belanja modal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (TA 2016)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

“Bagaimana Pengaruh Kinerja Organisasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan?”

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan”.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu sosial, serta menambah wawasan dalam keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Untuk memperluas kemampuan berfikir dan menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

###### **b. Bagi Instansi Terkait**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Pemerintah Daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan Pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

c. Untuk peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifik dan lebih mendalam.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Fokus pemikiran penelitian ini adalah Pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, yang menjelaskan salah satu pelaksanaan dari kegiatan Administrasi Negara, khususnya administrasi keuangan negara.

Menurut Dwiyanto (2009:4) : “Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti publik adalah lawan kata dari privat atau pribadi. Seringkali dalam istilah publik ini berhampiran maknanya dengan umum. Seperti ketika menyebut taman kota, toilet umum, trotoar dan perpustakaan umum lebih lazim disebut sebagai fasilitas umum atau fasilitas publik. Taman kota, lapangan dan tempat duduk menunggu bis (halte) sering disebut sebagai public space (ruang publik). Jadi publik lebih mudah dipahami sebagai hal yang

bersifat umum. Lebih lanjut mengenai ini biasanya dipermudah dengan kajian barang publik (public tools) dan barang privat (privat tools).

Pada saat dekade terakhir ini, pemerintah terus berupaya melakukan perubahan yang cukup substansial dalam sistem, prosedur, dan mekanisme pengelolaan keuangan negara dan daerah. Tujuan utama perubahan-perubahan tersebut adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government), berorientasi pada hasil, profesionalitas, proposionalitas, dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sumber keuangan pemerintah daerah, menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka sumber keuangan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan.

Menurut Nawawi dalam Sedarmayanti (2007 : 287) mengatakan ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu :

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non financial) di dalam organisasi bisnis yang



dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (riil) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan diperlukan Sumber Daya Manusia berupa kinerja pegawai yang dapat memahami logika akuntansi secara baik. Dengan kata lain, upaya untuk mewujudkan akuntabilitas di indikasikan dipengaruhi kinerja pegawai.

Menurut Mangkunegara (2002:67) dalam Pasolong (2010:176) Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Indikator kinerja organisasi menurut Fadel (2009:195) mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu:

- a) Pemahaman atas tupoksi
- b) Inovasi
- c) Kecepatan kerja
- d) Keakuratan kerja
- e) Kerjasama

Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya Reformasi kebijakan Publik indikator-indikator atau kriteria-kriteria kinerja organisasi publik adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab, akuntabilitas. Indikator-Indikator atau kriteria-kriteria tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat (Dwiyanto, 2008 : 50-51).

Menurut Mardiasmo pengertian akuntabilitas adalah “Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Untuk mencapai akuntabilitas masih menurut Ellwood (1993) dalam buku Mardiasmo (2009:21) bahwa indikator akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

### 3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan.


Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kinerja organisasi yang melaksanakan fungsi akuntansi sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena tanpa sumber daya yang mengerti akan proses akuntansi maka kualitas laporan keuangan perlu dipertanyakan. Kualitas laporan keuangan tergantung pada kemampuan dan kemauan dari kinerja organisasi tersebut.

Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel, maka disajikan skema kerangka berfikir sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Berfikir**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**G. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menyatakan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut: Adanya pengaruh Kinerja Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung berdasarkan Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.